

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2009

NOMOR : 27



**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 936 TAHUN 2009
TENTANG
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG
WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, maka optimalisasi kinerja organ dan kepegawaian guna mendukung visi dan misi serta tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening dalam pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari , Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.

4. Perusahaan ...

4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening yang selanjutnya disingkat PDAM Tirtawening adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirtawening.
6. Direksi adalah Direksi PDAM Tirtawening.
7. Direktur Utama adalah Direktur Utama PDAM Tirtawening.
8. Direktur Umum adalah Direktur Umum PDAM Tirtawening.
9. Direktur Air Minum adalah Direktur Air Minum PDAM Tirtawening.
10. Direktur Air Limbah adalah Direktur Air Limbah PDAM Tirtawening.
11. Pegawai adalah Pegawai PDAM Tirtawening.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana Kerja dan Anggaran PDAM Tirtawening.
13. Peraturan Direksi adalah Peraturan yang dibuat oleh Direksi PDAM Tirtawening.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PDAM TIRTAWENING

Bagian Pertama

Tugas Pokok

Pasal 2

Tugas pokok PDAM Tirtawening adalah bergerak di bidang usaha pengelolaan air minum dan pengelolaan sarana air limbah di daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PDAM Tirtawening menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan dan strategi usaha pengelolaan air minum dan sarana air limbah;
- b. pelayanan umum/jasa kepada masyarakat pelanggan dalam penyediaan air minum dan sarana air limbah;
- c. perumusan kebijakan dan strategi usaha untuk peningkatan pendapatan asli daerah;
- d. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan sarana serta prasarana air minum dan air limbah;
- e. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana air minum dan air limbah;

f. Pengelolaan...

- f. pengelolaan keuangan PDAM Tirtawening untuk membiayai kelangsungan hidup PDAM Tirtawening dan pembangunan daerah;
- g. pengelolaan pegawai PDAM Tirtawening; dan
- h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan usaha PDAM Tirtawening kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

BAB III
ORGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Organ PDAM Tirtawening terdiri dari :

- a. Walikota;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Pasal 5

- (1) Walikota sebagai pemilik modal, memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Walikota melakukan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirtawening.

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas mengadakan pengawasan terhadap PDAM Tirtawening.
- (2) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 7

- (1) Direksi menyelenggarakan operasional PDAM Tirtawening.
- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur perangkat daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Walikota.

(2) Jumlah...

- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Komposisi jumlah anggota Dewan Pengawas dari setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Walikota.
- (5) Susunan Dewan Pengawas sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.

Pasal 9

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. pendidikan minimal lulus Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan PDAM Tirtawening;
 - d. menguasai manajemen PDAM Tirtawening;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Tirtawening dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum dan air limbah kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas tidak diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Walikota dapat membentuk Panitia Seleksi Dewan Pengawas.

(4) Walikota....

- (4) Walikota menetapkan kriteria pengangkatan Dewan Pengawas, dengan berpedoman kepada ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (5) Dalam hal proses pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
- a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan/atau
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Tirtawening.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota, baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan pengelolaan PDAM Tirtawening, antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- c. menerima dan memeriksa Laporan Triwulan;
- d. menerima, memeriksa dan menandatangani Laporan Tahunan bersama-sama dengan Direksi;
- e. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis PDAM Tirtawening (business plan/corporate plan) yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;
- f. memeriksa dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PDAM Tirtawening yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan; dan
- g. menyampaikan laporan kinerja atas pelaksanaan tugas kepada Walikota.

Pasal...

Pasal 13

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Tirtawening;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota;
- e. menyetujui rencana strategis PDAM Tirtawening (*Business plan/Corporate Plan*) yang diajukan Direksi untuk disahkan Walikota;
- f. menyetujui RKAP PDAM Tirtawening untuk selanjutnya ditetapkan oleh Walikota;
- g. menyetujui susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirtawening yang ditetapkan oleh Direksi;
- h. menyetujui kenaikan tarif air minum dan air limbah yang diusulkan oleh Direksi untuk ditetapkan Walikota ;
- i. memberikan pertimbangan atas usulan direksi terhadap pinjaman, pengikatan diri dalam PDAM Tirtawening;
- j. dan menetapkan auditor eksternal.

Pasal 14

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, berhak :

- a. menyusun tata tertib Dewan Pengawas;
- b. menyusun program kerja;
- c. melakukan peninjauan lapangan;
- d. melakukan kunjungan kerja;
- e. membentuk tim kerja;
- f. meminta keterangan dari para pemangku kepentingan (stakeholder);
- g. meminta bantuan tim ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu; dan
- h. meningkatkan profesionalisme dan pengembangan kapasitas .

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas membuat laporan kinerja atas pelaksanaan tugas akhir tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak akhir tahun.

Pasal 16

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran PDAM Tirtawening.

Paragraf 3

Keputusan Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Segala keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas dapat diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut masalah yang menjadi tugas dan wewenang Dewan Pengawas, yang meliputi: pertimbangan, saran, permegatan, serta penilaian dan persetujuan.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan.
- (5) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanda tangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 4

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam setahun.
- (2) Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat dapat dilakukan dalam hal :
 - a. atas permintaan anggota Dewan Pengawas atau dalam hal tertentu atas permintaan Direksi atau permintaan Walikota; dan
 - b. atas keputusan rapat Dewan Pengawas.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Pengawas mengadakan rapat atas undangan Ketua atau berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Keputusan rapat Dewan Pengawas.

Pasal . . .

Pasal 19

Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas jika ada dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Pengawas.

Pasal 20

Tata Cara, jenis dan sifat rapat Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam tata tertib Dewan Pengawas.

P a r a g r a f 5

Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 21

Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengawas.

Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan kepada Anggaran PDAM Tirtawening.

Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan/kemampuan keuangan PDAM Tirtawening.

Pasal 22

- (1) Sekretariat Dewan Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya, secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi serta secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.

Paragraf 6

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.
- (2) Selain uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dapat diberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan dengan memperhatikan tunjangan yang diberikan kepada Direksi dan Pegawai serta kemampuan PDAM Tirtawening.
- (3) Tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

Pasal...

Pasal 24

- (1) Ketua, Sekretaris dan para Anggota Dewan Pengawas diberikan uang jasa yang dibebankan kepada Anggaran PDAM Tirtawening sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap Anggota, sebesar 45 % (empat puluh lima perseratus) Bari gaji Direktur Utama;
 - b. Sekretaris merangkap anggota, sebesar 40 % (empat puluh perseratus) Bari gaji Direktur Utama;
 - c. Anggota, sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) Bari gaji Direktur Utama.
- (2) Dalam hal PDAM Tirtawening mendapat keuntungan, Dewan Pengawas mendapat bagian Bari Jasa Produksi secara proporsional dengan berpedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas pada akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dikalikan jumlah uang jasa 1(satu) tahun terakhir.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan 25% (dua puluh lima per seratus) dikalikan jumlah uang jasa 1(satu) tahun.
- (4) Dewan Pengawas tidak berhak atas uang jasa pengabdian apabila diberhentikan dengan tidak hormat.

Paragraf 7

Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;

- e. tidak dapat melaksanakan tugas;
- f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
- g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.

(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

- 1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Walikota.
- 2) Pemberhentian sementara sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 28

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang jelas, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kedua

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 29

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Direksi PDAM Tirtawening berjumlah 4 (empat) orang dan masing-masing jabatannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan susunan sebagai berikut :

- a. Direktur Utama;
- b. Direktur Umum;

c. Direktur ...

- c. Direktur Air Minum; dan
 - d. Direktur Air Limbah.
- (3) Direktur Utama membawahkan Direktur Umum, Direktur Air Minum dan Direktur Air Limbah.
- (4) Direktur Utama selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga membawahkan langsung Staf Ahli, Unit, Satuan, dan Bidang.
- (5) Direktur Umum, Direktur Air Minum dan Direktur Air Limbah membawahkan Bagian-Bagian.

Pasal 30

Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. usia maksimum pada saat pendaftaran adalah 50 (lima puluh) tahun;
- b. berpengalaman dalam bidang manajemen perusahaan selama minimal 5 (lima) tahun;
- c. latar belakang pendidikan minimum Strata-1(S-1);
- d. mampu menjelaskan Visi dan Misi yang tepat dalam mengembangkan pelayanan air minum pada PDAM Tirtawening;
- e. mampu menjabarkan strategi pelaksanaan *Business Plan* PDAM yang bersangkutan secara efektif dan efisien;
- f. mampu bekerjasama dengan jajaran direksi lain dalam mencapai tujuan pelayanan PDAM sesuai Visi, Misi, dan menyatakan mampu melakukan *Business Plan* PDAM Tirtawening; dan
- g. diutamakan yang memiliki pengalaman terkait manajemen air minum.

Pasal 31

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap :
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN atau badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) pada PDAM Tirtawening; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) pada PDAM Tirtawening.

Pasal

Pasal 32

- (1) Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Tirtawening.
- (3) Dalam hal Direksi tidak diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Dewan Pengawas mengusulkan Tim Independen untuk melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) pada calon Direksi.
- (4) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah, Dewan Pengawas dan Profesional.
- (5) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh walikota.
- (6) Hasil penilaian Tim Independen dilaporkan kepada walikota dan selanjutnya diumumkan secara terbuka.

Pasal 33

- (1) Walikota menentukan Kriteria Penilaian Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kriteria lain berdasarkan kondisi daerah, permasalahan dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh PDAM Tirtawening.
- (2) Kesempatan untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) diumumkan secara terbuka.
- (3) Pengumuman untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan untuk para peminat melakukan proses pendaftaran, termasuk melengkapi dokumen sesuai persyaratan umum yang diumumkan.
- (4) Tanggapan keberatan atas pengumuman tersebut dapat diajukan selama 2 (dua) minggu setelah diumumkan sebelum ditetapkan oleh walikota.
- (5) Keseluruhan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan sampai dengan penetapan oleh Walikota dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 34

Dalam hal seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Direksi
Pasal 35

- (1) Direktur Utama, mempunyai tugas dan wewenang :
- a. menyusun perencanaan dan melakukan koordinasi serta pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Tirtawening;
 - b. menyusun Rencana Strategis Perusahaan 5 (lima) tahunan (Business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perusahaan (business plan/corporate plan) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
 - d. menyusun dan menyampaikan Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan kegiatan PDAM Tirtawening kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
 - e. mengangkat, menempatkan, memindahkan, dan memberhentikan pegawai, serta melakukan pembinaan berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku;
 - f. mewakili PDAM Tirtawening di dalam dan diluar pengadilan, dan menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Tirtawening;
 - g. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Tirtawening serta mengusulkan perubahan status kekayaan PDAM Tirtawening kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
 - h. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Direktur Umum, Direktur Air Minum dan Direktur Air Limbah;
 - i. melakukan pinj aman, mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
 - j. menyampaikan laporan kegiatan PDAM Tirtawening lainnya, sesuai kebutuhan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (2) Direktur Umum, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. mengadakan kerja sama yang erat dengan Direktur Air Minum dan Direktur Air Limbah, dalam mengatur, mengawasi, menyediakan fasilitas dan material yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan dalam bidang operasional;
 - b. mengarahkan, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian yang berada di bawah Direktur Umum;
 - c. mengendalikan upaya-upaya peningkatan pendapatan perusahaan dari pengelolaan air minum dan air limbah serta pendapatan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. mengkoordinasikan ...

- d. mengkoordinasikan penyusunan anggaran belanja/menetapkan besarnya modal kerja PDAM Tirtawening, merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan mengenai penggunaan keuangan yang efektif dan efisien bersama dengan direktur lainnya;
- e. membuat penilaian dan persetujuan pembelian untuk keperluan operasional, meninjau kembali dan menyetujui transaksi besar melalui koordinasi dengan Direktur Air Minum dan Direktur Air Limbah atas persetujuan Direktur Utama;
- f. mengendalikan kegiatan pemeliharaan dan penggunaan gedung, kendaraan, mesin & peralatan kantor serta fasilitas kantor lainnya secara efektif dan efisien;
- g. mengendalikan upaya-upaya penurunan kehilangan air;
- h. mengarahkan penyelenggaraan pembukuan yang transparan dan akuntabel serta menilai laporan keuangan untuk mengusulkan perbaikan kinerja keuangan dan persediaan barang kepada Direktur Utama;
- i. melaksanakan proses pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku atas persetujuan Direktur Utama;
- j. melakukan penataan aturan dan sistem manajemen sumber daya manusia untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme kerja;
- k. mengarahkan dan mengendalikan administrasi dan pelayanan kepelanggan;
- l. melakukan pembinaan dan penerapan sistem disiplin dan pengembangan karier serta peningkatan kinerja pegawai;
- m. mengendalikan penyelenggaraan sistem administrasi dan keuangan PDAM Tirtawening;
- n. memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama secara berkala dan atau sesuai kebutuhan; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Direktur Air Minum, mempunyai tugas dan wewenang :

- a. mengadakan kerja sama yang erat dengan Direktur Umum dan Direktur Air Limbah, dalam mengatur, mengawasi, menyediakan fasilitas dan material yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan dalam bidang operasional;
- b. mengarahkan, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan dari Bagian-bagian yang berada di bawah Direktur Air Minum;
- c. merencanakan dan menetapkan strategi pengembangan dan kebijaksanaan operasional pelayanan air minum;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan konstruksi dan pemeliharaan instalasi air baku, produksi, distribusi dan meter pelanggan;

e. mengendalikan ...

- e. mengendalikan penertiban penggunaan jaringan distribusi dan instalasi sambungan langganan;
- f. mengendalikan upaya-upaya penurunan kehilangan air;
- g. melakukan pembinaan disiplin, karier dan kinerja pegawai lingkup di bawah Direktur Air Minum;
- h. menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka kesinambungan penyediaan sumber air baku;
- i. memberikan laporan kepada Direktur Utama secara berkala dan atau sesuai kebutuhan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama sesuai dengan bidang dan tugasnya.

(4) Direktur Air Limbah, mempunyai tugas dan wewenang :

- a. mengadakan kerja sama yang erat dengan Direktur Umum dan Direktur Air Minum, dalam mengatur, mengawasi, menyediakan fasilitas dan material yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan dalam bidang operasional;
- b. mengarahkan, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan bagian-bagian yang berada di bawah Direktur Air Limbah;
- c. merencanakan dan menetapkan strategi pengembangan dan kebijaksanaan operasional pelayanan air Limbah;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan konstruksi dan pemeliharaan pengolahan dan jaringan/saluran air limbah;
- e. merencanakan pengembangan pelayanan dan pengelolaan sarana dan prasarana air limbah untuk mendorong upaya-upaya peningkatan pendapatan dari jasa pelayanan air limbah;
- f. memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak dalam rangka kesinambungan pengelolaan air limbah;
- g. melakukan pembinaan disiplin, karier dan kinerja pegawai yang berada di bawah Direktur Air Limbah;
- h. memberikan laporan kepada Direktur Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 36

(1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Tirtawening, Direksi dapat diberikan Dana Representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah gaji Direksi dalam 1(satu) tahun.

(2) Penggunaan ..

(2) Penggunaan Jana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi.

Pasal 37

- (1) Direksi dapat menetapkan pedoman pengadaan barang dan jasa bagi PDAM Tirtawening sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Keputusan Direksi

Pasal 38

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut masalah yang menjadi tugas dan wewenang Direksi, yang meliputi antara lain pertimbangan, saran, penilaian dan persetujuan.
- (4) Keputusan Direksi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
- (5) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Direktur Utama.

Paragraf 4

Rapat Direksi

Pasal 39

- (1) Direksi mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam setahun.
- (2) Rapat dilakukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan :
 - a. atas permintaan anggota Direksi atau dalam hal tertentu atas permintaan Direksi atau permintaan Dewan Pengawas; dan
 - b. atas keputusan rapat Direksi.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Direksi.
- (4) Direksi mengadakan rapat atas undangan Direktur Utama atau berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Keputusan rapat Direksi.

Pasal ...

Pasal 40

Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi jika ada dan ditandatangani oleh seluruh Direksi.

Pasal 41

Tata cara, jenis dan sifat rapat Direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

Paragraf 5

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 42

- (1) Dalam hal berakhirnya masa jabatan Direksi dan pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, maka Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau Pejabat struktural PDAM Tirtawening sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (4) Kewenangan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Pejabat Sementara yang bersangkutan.

Paragraf 6

Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 43

- (1) Direksi menerima gaji, tunjangan, jasa produksi dan fasilitas.
- (2) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama menerima gaji sebesar dua setengah kali penghasilan pegawai yang tertinggi;
 - b. Direktur menerima gaji sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Jenis dan besaran tunjangan, jasa produksi serta fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal

Pasal 44

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40 % (empat puluh perseratus) dari total biaya operasional berdasarkan realisasi Anggaran PDAM Tirtawening Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 45

- (1) Organ PDAM Tirtawening dapat memperoleh honorarium atas pekerjaan dalam waktu tertentu.
- (2) Pengaturan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Pasal 46

- (1) Direksi pada akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dikalikan jumlah gaji 1(satu) tahun terakhir.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan 30% (tiga puluh per seratus) dikalikan jumlah gaji 1(satu) tahun.
- (4) Direksi tidak berhak atas uang jasa pengabdian apabila diberhentikan dengan tidak hormat.
- (5) Bagi Direksi yang diangkat dari Pegawai yang belum mencapai usia 56 (lima puluh enam) pada akhir jabatannya, menerima uang jasa pengabdian sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan dapat diangkat kembali menjadi pegawai dengan diberi pangkat pegawai tertinggi dan dalam jabatan staf ahli sesuai ketentuan.

Pasal 47

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Walikota.

Paragraf 7

Pemberhentian Direksi

Pasal 48

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - b. meninggal dunia.

(2) Direksi...

(2) Direksi diberhentikan karena:

- a. permintaan sendiri;
- b. reorganisasi;
- c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirtawening;
- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara; dan/atau
- e. tidak dapat melaksanakan tugasnya.

(3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota

Pasal 49

(1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan

Pasal 50

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

(2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.

(3) Dalam hal Direksi yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang jelas, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.

(4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 51

(1) Direksi berwenang menerima, mengangkat, menaikkan pangkat, menetapkan gaji dan gaji berkala, menjatuhkan hukuman jabatan dan memberhentikan pegawai.

(2) Tata cara penerimaan, pengangkatan, kenaikan pangkat, penetapan besaran gaji dan gaji berkala, penjatuhan hukuman disiplin kepegawaian dan pemberhentian pegawai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

BAB...

BAB IV

DANA PENSIUN

Pasal 52

- (1) Direksi dan Pegawai wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

RENCANA STRATEGIS, RKAP DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Rencana Strategis

Pasal 53

- (1) Direksi membuat Rencana Strategis (Business Plan/Corporate Plan) PDAM Tirtawening untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah rencana capaian kinerja PDAM Tirtawening yang terdiri dari aspek teknis, manajemen dan keuangan.
- (3) Rencana Strategis PDAM Tirtawening disahkan oleh Walikota atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Strategis PDAM Tirtawening disampaikan oleh Direksi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Tahun Buku berjalan berakhir.

Bagian Kedua

RKAP

Pasal 54

- (1) Direksi membuat RKAP PDAM Tirtawening untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
- (2) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjabaran tahunan dari Rencana Strategis PDAM Tirtawening.
- (3) RKAP PDAM Tirtawening disahkan oleh Walikota atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Direksi menyampaikan RKAP kepada Walikota melalui Dewan Pengawas paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum RKAP PDAM Tirtawening pada tahun buku berjalan berakhir.
- (5) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah disetujui Dewan Pengawas, mendapat Pengesahan Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima berkas secara lengkap dari Dewan Pengawas.

(6) Dalam....

(6) Dalam hal RKAP PDAM Tirtawening pada tahun berjalan belum disahkan, maka PDAM Tirtawening dapat berpedoman pada RKAP tahun sebelumnya.

Pasal 55

- (1) Perubahan RKAP PDAM Tirtawening pada tahun buku berjalan, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas dan mendapat pengesahan Walikota.
- (2) Direksi menyampaikan RKAP perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Walikota melalui Dewan Pengawas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum RKAP pada tahun buku berjalan berakhir.
- (3) RKAP perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disetujui Dewan Pengawas, mendapat pengesahan Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku berjalan berakhir.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 56

- (1) Direksi bertugas menyusun dan menyampaikan laporan yang terdiri dari :
 - a. Laporan triwulan; dan
 - b. Laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan serta kinerja yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Direksi, disampaikan kepada Dewan Pengawas dan tembusan kepada Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal akhir triwulan.
- (3) Laporan tahunan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan serta kinerja yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Direksi, disampaikan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Laporan tahunan sebelum diaudit oleh auditor eksternal disampaikan Direksi kepada Dewan Pengawas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku.
 - b. Laporan tahunan sesudah diaudit disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM Tirtawening ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

BAB...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Pasal 58

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 20 November 2009

WALIKOTA BANDUNG,

TTD .

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 20 November 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 27